Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 42473-42481

Efektivitas Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[1]Yola Zakiyyah, [2]Antoni, [3]Muhammad Fatra Al-Farizi
[1,2,3] Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
Email: ylazkyah@gmail.com , antoni_uin@radenfatah.ac.id, fatraalfarizi01@gmail.com

Published: Juli , 2026

ABSTRACT

Diversion is one of the major reforms in Indonesia's juvenile criminal justice system as regulated under **Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System**. This policy aims to divert the settlement of juvenile criminal cases from the formal criminal justice process to an out-of-court mechanism based on the principles of **restorative justice**, thereby ensuring the best interests of the child while safeguarding the rights of victims and the interests of society. Nevertheless, the implementation of diversion in practice continues to encounter various challenges that affect the effectiveness of achieving the objectives established by the legislation.

This study aims to analyze the legal regulation of diversion under Law Number 11 of 2012, examine the effectiveness of its implementation in resolving juvenile criminal cases, and identify the obstacles and possible strategies for optimizing its application. The research employs a **normative legal research** method using a **statutory approach**, **conceptual approach**, and **case approach**. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials including scholarly books and journal articles, and tertiary legal materials supporting the analysis.

The findings indicate that, from a normative perspective, the regulation of diversion under Law Number 11 of 2012 reflects the principles of child protection and restorative justice. However, its implementation has not yet achieved optimal effectiveness due to several factors, including the limited understanding of law enforcement officers regarding restorative justice, the low level of victim participation in the diversion process, the insufficient number of Community Counselors (*Pembimbing Kemasyarakatan*), and the persistence of punitive attitudes within society. Optimizing the implementation of diversion requires enhancing the capacity of law enforcement officers, strengthening inter-agency coordination, providing adequate facilities and infrastructure, and increasing public legal awareness regarding the importance of resolving juvenile criminal cases in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Effectiveness, Child Protection.

ABSTRAK

Diversi merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan ini bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengkaji efektivitas penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan beserta upaya optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Akan tetapi, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *restorative justice*, rendahnya partisipasi korban dalam proses diversi, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, serta masih kuatnya paradigma penghukuman dalam masyarakat. Optimalisasi penerapan diversi memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice, Efektivitas, Perlindungan Anak.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's

Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.[1]

Dalam perkembangannya, fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Anak dapat berperan sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga harus dipahami sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi informasi, penyalahgunaan narkotika, hingga kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa karena anak masih berada pada fase perkembangan fisik, mental, dan psikologis yang sangat menentukan masa depannya.[2]

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian perkara pidana anak lebih berorientasi pada mekanisme peradilan formal yang cenderung bersifat represif. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak karena proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan berpotensi menimbulkan stigma negatif (*labeling*), trauma psikologis, bahkan meningkatkan kemungkinan anak mengulangi perbuatannya (*residivisme*). Kondisi demikian mendorong perlunya pembaruan hukum pidana anak yang lebih mengedepankan aspek perlindungan, pembinaan, dan pemulihan dibandingkan pembalasan.[3]

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah mengesahkan UU SPPA yang membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana anak melalui pengaturan mengenai **diversi** dan **keadilan restoratif** (*restorative justice*). Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya, Pasal 6 UU SPPA menegaskan bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[4]

Meskipun secara normatif konsep diversi telah diatur secara komprehensif, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh adanya kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tidak semua perkara memenuhi kesepakatan diversi. Hambatan yang sering ditemui meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*, masih kuatnya paradigma penghukuman (*retributive justice*), keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, hingga perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[2] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1–12.

[3] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 41–58.

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6.

syarat pelaksanaan diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang baik belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan.[5]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian oleh Dian Alan Setiawan menyimpulkan bahwa diversi merupakan instrumen penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, masyarakat, serta sarana pendukung pelaksanaan diversi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iwan Rasiwan, Abdul Haris, dan Yusup Maulana Suwanta juga menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai diversi telah memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.[6]

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi diversi di wilayah atau institusi tertentu. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas penerapan diversi berdasarkan konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan menghubungkannya pada faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan diversi dengan mengintegrasikan aspek normatif dan implementatif, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengkaji efektivitas penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana anak, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut beserta upaya optimalisasi pelaksanaannya guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur diversi, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.[7]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan kasus (case approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep diversi, *restorative justice*, perlindungan anak, dan efektivitas hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan diversi dalam praktik melalui putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan diversi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana anak, diversi, dan keadilan restoratif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

[5] Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

[6] Iwan Rasiwan, Abdul Haris, dan Yusup Maulana Suwanta, "Efektifitas Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Case Law: Journal of Law*.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–58.

ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.[8]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, perbandingan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik, serta dikaitkan dengan teori efektivitas hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.[9]

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

A. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dari pendekatan yang bersifat represif (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki potensi besar untuk dibina dan diperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana anak tidak lagi semata-mata diarahkan pada pemberian pidana, melainkan pada upaya mengembalikan keseimbangan antara kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat melalui mekanisme yang lebih humanis.[10]

Perubahan paradigma tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui pengaturan mengenai diversi. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan ini merupakan implementasi dari prinsip *the best interests of the child* yang telah menjadi bagian dari berbagai instrumen perlindungan anak, baik nasional maupun internasional. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan terputusnya akses terhadap pendidikan maupun lingkungan sosial yang sehat.[11]

Secara filosofis, diversi berlandaskan pada konsep *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada pembalasan terhadap pelaku. Dalam mekanisme ini, penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak-pihak lain yang relevan. Melalui proses tersebut diharapkan tercapai kesepakatan yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak sekaligus menjamin masa depan anak tetap terlindungi.[12]

Tujuan diversi telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu: (1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong partisipasi masyarakat; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak diukur semata-mata dari berhasil atau tidaknya suatu perkara dialihkan dari proses peradilan, melainkan juga dari tercapainya pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak anak, serta tumbuhnya kesadaran anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.[13]

Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk

---

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–15.

[9] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295–310.

[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23–27.

[11] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

[12] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180–186.

[13] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

undang-undang tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, dan tingkat keseriusan tindak pidana. Dengan demikian, diversi bukan merupakan mekanisme yang menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan bentuk penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana dan kepentingan terbaik bagi anak.[14]

Pelaksanaan diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab aktif untuk terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah sebelum membawa perkara anak ke proses litigasi. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tata cara pelaksanaan musyawarah diversi oleh hakim serta prosedur pencapaian kesepakatan diversi.[15]

Dalam praktiknya, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan gagalnya diversi bukan hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti penolakan korban atau keluarganya, tuntutan ganti kerugian yang tidak proporsional, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Akibatnya, meskipun kerangka hukum mengenai diversi telah tersedia secara memadai, implementasinya masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda pada setiap daerah dan setiap tahapan proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa diversi merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, melainkan juga oleh kesiapan aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, serta komitmen seluruh pihak dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas diversi perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori efektivitas hukum agar dapat diketahui sejauh mana tujuan yang diamanatkan oleh UU SPPA telah tercapai dalam praktik.

B. Efektivitas Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, efektivitas diversi dapat dilihat dari keberhasilan mekanisme tersebut dalam mewujudkan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, efektivitas diversi tidak cukup dinilai dari banyaknya perkara yang berhasil didiversi, tetapi juga dari kualitas penyelesaian yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[16]

Dalam penelitian ini, efektivitas penerapan diversi dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**. Menurut Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[17]

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

[14] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

[15] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; lihat juga pembahasan mengenai pelaksanaan diversi pada setiap tahapan proses peradilan.

[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 8–10.

Dari aspek substansi hukum, pengaturan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pengertian dan tujuan diversi, tetapi juga menentukan syarat pelaksanaannya, tahapan diversi, pihak-pihak yang terlibat, hingga konsekuensi hukum apabila kesepakatan diversi tercapai maupun gagal. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum.

Secara normatif, ketentuan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Namun demikian, beberapa ketentuan masih menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda, terutama mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki ancaman pidana di bawah tujuh tahun tetapi menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penerapan diversi di berbagai daerah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan diversi. Penyidik, penuntut umum, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses musyawarah diversi. Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memfasilitasi dialog, membangun komunikasi antara pelaku dan korban, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil.

Dalam praktiknya, masih ditemukan aparat penegak hukum yang lebih berorientasi pada penyelesaian perkara melalui proses litigasi dibandingkan penyelesaian secara restoratif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman mengenai konsep *restorative justice* serta adanya kecenderungan untuk mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan pemulihan hubungan sosial. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan diversi sangat bergantung pada pengalaman dan kompetensi aparat yang menangani perkara anak.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas diversi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana pendukung, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), tenaga Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, psikolog, dan ruang mediasi yang memadai. Dalam beberapa daerah, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan masih terbatas sehingga proses penelitian kemasyarakatan (*litmas*) dan pendampingan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal.

Keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan proses diversi sering mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, laporan penelitian kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki kedudukan penting dalam keberhasilan diversi karena penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan identik dengan lemahnya penegakan hukum sehingga korban atau keluarganya sering menolak penyelesaian melalui diversi.

Penolakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan agar pelaku tetap dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan keadilan restoratif masih belum merata. Akibatnya, proses musyawarah diversi sering kali tidak menghasilkan kesepakatan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Budaya hukum merupakan faktor yang menentukan sejauh mana masyarakat dan aparat menerima suatu mekanisme penyelesaian perkara. Meskipun konsep musyawarah sebenarnya telah lama dikenal dalam budaya hukum Indonesia, penerapan diversi masih menghadapi hambatan karena sebagian masyarakat lebih percaya bahwa pidana penjara merupakan bentuk keadilan yang paling tepat.

Padahal, filosofi diversi bukanlah membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban melalui mekanisme yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi salah satu prasyarat penting agar diversi dapat diterapkan secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak.

Analisis Putusan Pengadilan

Penerapan diversi dalam praktik dapat dilihat melalui **Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk**. Dalam perkara tersebut, pengadilan menekankan bahwa penyelesaian melalui diversi harus mengutamakan pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi merupakan instrumen untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Meskipun demikian, putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan seluruh pihak untuk mencapai kesepakatan.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian terhadap **Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plg**, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak** (*the best interests of the child*) dalam setiap pertimbangan hakim. Penelitian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak boleh mengesampingkan kepentingan korban, sehingga hakim harus menyeimbangkan aspek perlindungan anak dengan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 secara normatif telah memadai untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala pada aspek penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh komponen sistem peradilan pidana dalam menerapkan prinsip perlindungan anak secara konsisten.

C. Hambatan dan Upaya Optimalisasi Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip *restorative justice* yang menempatkan penyelesaian perkara melalui dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sebagai tujuan utama. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang berasal dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan efektivitas diversi belum merata di berbagai daerah sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.[18]

1. Hambatan Yuridis

Dari aspek substansi hukum, salah satu kendala yang masih ditemui adalah adanya pembatasan syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum, namun dalam praktik juga menimbulkan ruang perbedaan penafsiran, terutama terhadap perkara yang memenuhi syarat formil tetapi memiliki dampak yang besar bagi korban. Akibatnya, terdapat variasi penerapan diversi di antara aparat penegak hukum maupun antarwilayah. Selain itu, harmonisasi antara UU SPPA dengan ketentuan pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan perbedaan praktik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.[19]

2. Hambatan Institusional

[18] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

[19] Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada *Restorative Justice* di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Hambatan berikutnya berasal dari aspek kelembagaan atau struktur hukum. Pelaksanaan diversi melibatkan penyidik, penuntut umum, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam praktik, koordinasi antarinstansi belum selalu berjalan secara efektif. Di beberapa daerah masih ditemukan keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, tingginya beban kerja aparat, serta belum meratanya pelatihan mengenai pendekatan *restorative justice*. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas proses musyawarah diversi dan mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.[20]

Selain itu, ketersediaan sarana pendukung juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tidak semua daerah memiliki ruang mediasi yang memadai, akses terhadap layanan psikologis bagi anak, maupun dukungan rehabilitasi sosial setelah kesepakatan diversi dicapai. Padahal, keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut secara berkelanjutan.

3. Hambatan Sosiologis

Dari sisi masyarakat, masih terdapat paradigma bahwa penyelesaian perkara melalui diversi dianggap sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku tindak pidana. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian korban atau keluarganya lebih memilih agar perkara diselesaikan melalui proses peradilan formal dengan harapan pelaku dijatuhi pidana penjara. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memahami bahwa tujuan diversi bukan menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan memulihkan hubungan sosial dan mencegah anak mengalami dampak negatif proses pemidanaan. Rendahnya literasi hukum mengenai konsep *restorative justice* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi.[21]

Upaya Optimalisasi Diversi

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, optimalisasi penerapan diversi perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Pertama, diperlukan penguatan substansi hukum melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Kedua, peningkatan kapasitas penyidik, jaksa, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip *restorative justice*, teknik mediasi, serta perlindungan hak anak. Ketiga, koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar proses diversi berjalan efektif sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan hasil kesepakatan. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan psikologis, rehabilitasi sosial, dan ruang mediasi yang ramah anak. Terakhir, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi harus terus dilakukan agar terbentuk budaya hukum yang mendukung penyelesaian perkara anak secara restoratif. Temuan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi, pelatihan aparat, dan edukasi masyarakat merupakan langkah yang paling konsisten direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas diversi.[22]

Dengan demikian, efektivitas penerapan diversi tidak hanya bergantung pada kualitas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi juga pada sinergi antara substansi hukum, aparatur penegak hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum masyarakat. Apabila seluruh unsur tersebut dapat berjalan secara harmonis, diversi akan lebih mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan hak anak, pemulihan korban, serta terciptanya keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Diversi merupakan kebijakan hukum yang dihadirkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk pembaruan sistem peradilan pidana anak yang

[20] Rika Saraswati, Marcella E. Simandjuntak, Petrus Soerjowinoto, dan Emilia M.K. Wijaya, "Evaluasi Penerapan Diversi dan *Restorative Justice* 12 Tahun Berlakunya UU SPPA," *Jurnal Jendela Hukum*.

[21] "Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *UNES Law Review*.

[22] Theresia Avila C. Daku, Yusti Probowati Rahayu, dan Ayuni, "Penerapan Program Diversi di Berbagai Negara: Studi Literatur Komparatif," *Jurnal Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*.

berorientasi pada perlindungan hak anak dan penerapan *restorative justice*. Secara normatif, pengaturan diversi telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tujuan, syarat, mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan diversi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai diversi telah memadai sebagai landasan normatif. Namun, pada tataran implementasi masih dijumpai berbagai kendala, antara lain belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip *restorative justice*, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan diversi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan diversi belum berjalan secara seragam di berbagai daerah dan belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas diversi memerlukan langkah-langkah yang bersifat komprehensif, antara lain penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan mengenai *restorative justice*, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan Balai Pemasyarakatan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, diversi diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana anak yang menjunjung tinggi perlindungan hak anak, kepentingan korban, dan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Buku

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.